



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IKHSAN PRIANTO SALAATI;**  
Tempat lahir : Kawangkoan;  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kawangkoan Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **HENDRA P. J. BARAMULI, S.H., M.H., NOVRY H. Y. LELET,**

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., MARCHEL V. J. RENGKUNG, S.H., SARTIKA SASMI TICOALU, S.H., CHANLY MILVIN IROTH, S.H., TOMMY CHRISTIAN KAMAGI, S.H., VIANNE W. A. MAMESAH, S.H., TANSJE MANTIRI, S.H., PEGGY MEILANY SUMAMPOUW, S.H., SUZANA NOVITA PANGKEREKO, S.H., dan TRENDY DANYEL WALANSENDOW, S.H.** yang kesemuanya merupakan Advokat pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PION** yang beralamat di Jalan Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur RT 02 RW 10 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm tertanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 75/Pid.Sus /2023/PN Arm tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus /2023/PN Arm tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN PRIANTO SALAATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 8

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna Biru Tua;
    - 1 (satu) potong kaos oblong warna ungu muda bertuliskan "SYALOOM Teens For Christ";
    - 1 (satu) potong bra warna ungu putih;
    - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban atau keluarganya;
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu Para Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa Ikhsan Prianto Salaati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan bebas kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa IKHSAN PRIANTO SALAATI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita Anak Korban dihubungi oleh terdakwa IKHSAN PRIANTO SALAATI yang meminta untuk bertemu dengan Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak karena pada hari itu Anak Korban akan mengikuti ibadah remaja kemudian terdakwa kembali membujuk Anak Korban untuk bertemu dengan terdakwa setelah Anak Korban selali mengikuti ibadah sehingga Anak Korban mengiyakan, setelah Anak Korban

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengikuti ibadah remaja pada pukul 18.30 wita terdakwa menjemput saksi korban di pinggir jalan di Desa Dimembe kemudian terdakwa beralasan dengan mengajak Anak Korban pergi ke Airmadidi, namun saat melintas di Zero Point Minahasa Utara terdakwa malah berbelok ke kanan menuju ke arah kalawat lalu terdakwa membawa Anak Korban ke rumah saksi ALDI RATURANDANG, setelah Anak Korban dan terdakwa tiba di rumah saksi ALDI RATURANDANG Anak Korban melihat beberapa orang lelaki yakni teman-teman dari terdakwa sedang bermain kartu, kemudian Anak Korban hanya duduk-duduk bersama dengan terdakwa dan ada beberapa kali terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolaknya setelah itu Anak Korban tertidur di kursi ruang tamu lalu saat menjelang subuh Anak Korban diajak oleh terdakwa untuk tidur di tempat tidur kemudian sekitar pukul 04.00 wita dini hari yakni tanggal 19 Februari 2023 terdakwa mulai mencium-cium bagian pipi, leher dan beberapa bagian tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan bra Anak Korban dan terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terangsang, lalu Anak Korban yang pada saat itu masih dalam keadaan mengantuk dibujuk oleh terdakwa dan dirayu dengan mengatakan "KITA SAYANG SKALI PA NGANA" yang artinya saya sayang sekali kepadamu sambil terdakwa mencium-cium bagian tubuh Anak Korban, setelah itu terdakwa melucuti celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut dan mengatur posisi Anak Korban sehingga mengangkang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban kemudian terdakwa melakukan goyangan naik-turun sehingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma lalu terdakwa menumpahkannya ke lantai, setelah itu Anak Korban dan terdakwa kembali tidur dan bangun pada pukul 06.00 wita kemudian pada siang harinya Anak Korban dihubungi oleh tante Anak Korban yakni perempuan NEVI NURYANTI yang menyuruh Anak Korban untuk pulang lalu Anak Korban meminta terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang namun terdakwa banyak alasan dan lebih memilih bercerita dengan teman-temannya, lalu sekitar pukul 19.00 wita Anak Korban menerima pesan dari seorang laki-laki yang ingin bertemu dengan Anak Korban sehingga membuat Anak Korban penasaran dan mencoba menemui lelaki tersebut di jalan saat itu terdakwa juga ikut bersama dengan Anak Korban, setelah Anak Korban dan terdakwa menunggu lelaki tersebut ternyata yang datang adalah kakak Anak Korban yakni lelaki JONATHAN MONIAGA bersama orang tua Anak Korban,

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Anak Korban yakni Anak Saksi, serta beberapa keluarga Anak Korban yang lain lalu Anak Korban dan terdakwa dibawa oleh keluarga Anak Korban ke rumah Anak Korban di Desa Dimembe kemudian diinterogasi oleh keluarga Anak Korban namun saat itu Anak Korban dan terdakwa belum mengakui persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban setelah itu Anak Korban dan terdakwa dibawa ke Polres Minahasa Utara untuk dibuatkan laporan barulah terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 057/RSUD-MWM/VER/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutria K. Ruindungan, SpOG selaku dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan hymen ditemukan tampak robekan arah jam enam dan arah jam tujuh;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua belas tahun;

Pada pemeriksaan ditemukan liang senggama dari seorang perempuan yang baru pertama kali bersetubuh;

Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban saat Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-18092015-0002 atas namam Anak Korban yang ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang menyatakan Anak Korban lahir di Laikit pada tanggal 13 April 2010;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IKHSAN PRIANTO SALAATI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita Anak Korban dihubungi oleh terdakwa IKHSAN PRIANTO SALAATI yang meminta untuk bertemu dengan Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak karena pada hari itu Anak Korban akan mengikuti ibadah remaja kemudian terdakwa kembali membujuk Anak Korban untuk bertemu dengan terdakwa setelah Anak Korban selali mengikuti ibadah sehingga Anak Korban mengiyakan, setelah Anak Korban selesai mengikuti ibadah remaja pada pukul 18.30 wita terdakwa menjemput saksi korban di pinggir jalan di Desa Dimembe kemudian terdakwa beralasan dengan mengajak Anak Korban pergi ke Airmadidi, namun saat melintas di Zero Point Minahasa Utara terdakwa malah berbelok ke kanan menuju ke arah kalawat lalu terdakwa membawa Anak Korban ke rumah saksi ALDI RATURANDANG, setelah Anak Korban dan terdakwa tiba di rumah saksi ALDI RATURANDANG Anak Korban melihat beberapa orang lelaki yakni teman-teman dari terdakwa sedang bermain kartu, kemudian Anak Korban hanya duduk-duduk bersama dengan terdakwa dan ada beberapa kali terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolaknya setelah itu Anak Korban tertidur di kursi ruang tamu lalu saat menjelang subuh Anak Korban diajak oleh terdakwa untuk tidur di tempat tidur kemudian sekitar pukul 04.00 wita dini hari yakni tanggal 19 Februari 2023 terdakwa mulai mencium-cium bagian pipi, leher dan beberapa bagian tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan bra Anak Korban dan terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terangsang, lalu Anak Korban yang pada saat itu masih dalam keadaan mengantuk dibujuk oleh terdakwa dan dirayu dengan mengatakan "KITA SAYANG SKALI PA NGANA" yang artinya saya sayang sekali kepadamu sambil terdakwa mencium-cium bagian tubuh Anak Korban, setelah itu terdakwa melucuti celana dan celana dalam Anak

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



Korban sampai ke lutut dan mengatur posisi Anak Korban sehingga mengangkang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban kemudian terdakwa melakukan goyangan naik-turun sehingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma lalu terdakwa menumpahkannya ke lantai, setelah itu Anak Korban dan terdakwa kembali tidur dan bangun pada pukul 06.00 wita kemudian pada siang harinya Anak Korban dihubungi oleh tante Anak Korban yakni perempuan NEVI NURYANTI yang menyuruh Anak Korban untuk pulang lalu Anak Korban meminta terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban namun terdakwa banyak alasan dan lebih memilih bercerita dengan teman-temannya, lalu sekitar pukul 19.00 wita Anak Korban menerima pesan dari seorang laki-laki yang ingin bertemu dengan Anak Korban sehingga membuat Anak Korban penasaran dan mencoba menemui lelaki tersebut di jalan saat itu terdakwa juga ikut bersama dengan Anak Korban, setelah Anak Korban dan terdakwa menunggu lelaki tersebut ternyata yang datang adalah kakak Anak Korban yakni lelaki JONATHAN MONIAGA bersama orang tua Anak Korban, sepupu Anak Korban yakni Anak Saksi, serta beberapa keluarga Anak Korban yang lain lalu Anak Korban dan terdakwa dibawa oleh keluarga Anak Korban ke rumah Anak Korban di Desa Dimembe kemudian diinterogasi oleh keluarga Anak Korban namun saat itu Anak Korban dan terdakwa belum mengakui persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban setelah itu Anak Korban dan terdakwa dibawa ke Polres Minahasa Utara untuk dibuatkan laporan barulah terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 057/RSUD-MWM/VER/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutria K. Ruindungan, SpOG selaku dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan hymen ditemukan tampak robekan arah jam enam dan arah jam tujuh;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua belas tahun;

Pada pemeriksaan ditemukan liang senggama dari seorang perempuan yang baru pertama kali bersetubuh;

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban saat Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-18092015-0002 atas namam Anak Korban yang ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang menyatakan Anak Korban lahir di Laikit pada tanggal 13 April 2010;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa IKHSAN PRIANTO SALAATI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita Anak Korban dihubungi oleh terdakwa IKHSAN PRIANTO SALAATI yang meminta untuk bertemu dengan Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak karena pada hari itu Anak Korban akan mengikuti ibadah remaja kemudian terdakwa kembali membujuk Anak Korban untuk bertemu dengan terdakwa setelah Anak Korban selali mengikuti ibadah sehingga Anak Korban mengiyakan, setelah Anak Korban selesai mengikuti ibadah remaja pada pukul 18.30 wita terdakwa menjemput saksi korban di pinggir jalan di Desa Dimembe kemudian terdakwa beralasan dengan mengajak Anak Korban pergi ke Airmadidi, namun saat melintas di Zero Point Minahasa Utara terdakwa malah berbelok ke kanan menuju ke arah kalawat

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



lalu terdakwa membawa Anak Korban ke rumah saksi ALDI RATURANDANG, setelah Anak Korban dan terdakwa tiba di rumah saksi ALDI RATURANDANG Anak Korban melihat beberapa orang lelaki yakni teman-teman dari terdakwa sedang bermain kartu, kemudian Anak Korban hanya duduk-duduk bersama dengan terdakwa dan ada beberapa kali terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolaknya setelah itu Anak Korban tertidur di kursi ruang tamu lalu saat menjelang subuh Anak Korban diajak oleh terdakwa untuk tidur di tempat tidur kemudian sekitar pukul 04.00 wita dini hari yakni tanggal 19 Februari 2023 terdakwa mulai mencium-cium bagian pipi, leher dan beberapa bagian tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan bra Anak Korban dan terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terangsang, lalu Anak Korban yang pada saat itu masih dalam keadaan mengantuk dibujuk oleh terdakwa dan dirayu dengan mengatakan "KITA SAYANG SKALI PA NGANA" yang artinya saya sayang sekali kepadamu sambil terdakwa mencium-cium bagian tubuh Anak Korban, setelah itu terdakwa melucuti celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut dan mengatur posisi Anak Korban sehingga mengangkang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban kemudian terdakwa melakukan goyangan naik-turun sehingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma lalu terdakwa menumpahkannya ke lantai, setelah itu Anak Korban dan terdakwa kembali tidur dan bangun pada pukul 06.00 wita kemudian pada siang harinya Anak Korban dihubungi oleh tante Anak Korban yakni perempuan NEVI NURYANTI yang menyuruh Anak Korban untuk pulang lalu Anak Korban meminta terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang namun terdakwa banyak alasan dan lebih memilih bercerita dengan teman-temannya, lalu sekitar pukul 19.00 wita Anak Korban menerima pesan dari seorang laki-laki yang ingin bertemu dengan Anak Korban sehingga membuat Anak Korban penasaran dan mencoba menemui lelaki tersebut di jalan saat itu terdakwa juga ikut bersama dengan Anak Korban, setelah Anak Korban dan terdakwa menunggu lelaki tersebut ternyata yang datang adalah kakak Anak Korban yakni lelaki JONATHAN MONIAGA bersama orang tua Anak Korban, sepupu Anak Korban yakni Anak Saksi, serta beberapa keluarga Anak Korban yang lain lalu Anak Korban dan terdakwa dibawa oleh keluarga Anak Korban ke rumah Anak Korban di Desa Dimembe kemudian diinterogasi oleh keluarga Anak Korban namun saat itu Anak Korban dan terdakwa belum mengakui

*Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm*



persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban setelah itu Anak Korban dan terdakwa dibawa ke Polres Minahasa Utara untuk dibuatkan laporan barulah terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 057/RSUD-MWM/VER/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutria K. Ruindungan, SpOG selaku dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis, dengan hasil pemeriksaan:

3. Korban datang dalam keadaan sadar;
4. Pada pemeriksaan hymen ditemukan tampak robekan arah jam enam dan arah jam tujuh;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua belas tahun;

Pada pemeriksaan ditemukan liang senggama dari seorang perempuan yang baru pertama kali bersetubuh;

Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban saat Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-18092015-0002 atas namam Anak Korban yang ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang menyatakan Anak Korban lahir di Laikit pada tanggal 13 April 2010;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pada saat itu baru berpacaran selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa awalnya Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban menolaknya karena Anak Korban hendak mengikuti ibadah remaja;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai mengikuti ibadah remaja, Terdakwa menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor di jalan Desa Dimembe dan beralasan akan mengajak Anak Korban pergi ke Airmadidi;
- Bahwa Anak Korban akhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah berjalan sampai di Zero Point Minahasa Utara, ternyata Terdakwa tidak mengarahkan motornya ke arah Airmadidi namun berbelok ke kanan menuju ke arah Kalawat;
- Bahwa ternyata Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang;
- Bahwa di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang sudah banyak orang yang berkumpul ketika Anak Korban bersama dengan Terdakwa datang;
- Bahwa beberapa saat setelah tiba di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang, Terdakwa dipanggil oleh pamannya untuk ikut mengangkat *speaker* sehingga Terdakwa pergi dan meninggalkan Anak Korban di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang;
- Bahwa saat Terdakwa kembali ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah namun Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa beberapa saat kemudian, beberapa teman Terdakwa sempat mengajak Terdakwa untuk balap motor namun Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa sejak malam itu meminjam *handphone* Anak Korban untuk bermain *game*;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa sempat mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak;
- Bahwa setelah itu Anak Korban tidur karena Anak Korban sudah mengantuk;
- Bahwa Anak Korban tidur di ruang tamu rumah Saksi Aldi Christian Raturandang karena memang ada kasur di ruang tamu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WITA pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “*kita sayang sekali pa ngana*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium-cium leher Anak Korban serta memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa karena teman-teman Terdakwa berada di ruang sebelah;
- Bahwa kemudian pada pagi hari sampai siang hari, *handphone* Anak Korban dibawa oleh Terdakwa untuk digunakan bermain *game* sehingga Anak Korban tidak tahu siapa saja yang berusaha menghubungi Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa mengembalikan *handphone* Anak Korban, Terdakwa menyampaikan untuk tidak membuka blokir;
- Bahwa kemudian *handphone* Anak Korban menerima *chat* dari aplikasi *whatsapp* dari seseorang yang mengaku bernama Angga;
- Bahwa seseorang tersebut kemudian mengajak Anak Korban bertemu di Indomaret dekat rumah Saksi Aldi Christian Raturandang;
- Bahwa akhirnya Anak Korban bertemu dengan seseorang tersebut dengan ditemani oleh Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah menunggu di Indomaret, ternyata yang datang adalah kakak Anak Korban yaitu Jonathan Moniaga bersama dengan orang tua Anak Korban yang salah satunya adalah Saksi Olhana Loviaty Gimon, sepupu Anak Korban yaitu Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa dibawa ke rumah Anak Korban di Desa Dimembe untuk diinterogasi oleh keluarga Anak Korban;

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa pada peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya namun Anak Korban tidak mau dengan alasan takut dimarahi oleh orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ataupun mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban hanya bermain *game* dengan menggunakan *handphone* Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memblokir nomor siapapun di *handphone* milik Anak Korban. Terdakwa bahkan meminta Anak Korban untuk mengangkat telfon di *handphone*-nya tersebut namun Anak Korban tidak mau mengangkatnya;

2. Saksi Olhana Loviaty Gimon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga karena Anak Korban tidak segera pulang setelah mengikuti ibadah remaja padahal biasanya Anak Korban sudah pulang paling lambat pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Anak Korban dengan menggunakan nomor Saksi, suami Saksi, dan kakak Anak Korban namun tidak bisa karena nomor-nomor tersebut sudah diblokir;
- Bahwa Saksi juga berusaha mencari Anak Korban di lokasi ibadah namun teman-teman Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban sudah pulang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, Saksi bersama dengan suami Saksi pergi ke rumah Anak Saksi dan meminta tolong kepadanya untuk menghubungi Anak Korban;

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan suami Saksi pulang ke rumah setelah meminta tolong kepada Anak Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian, ibu Anak Saksi menghubungi Saksi dan mengatakan kalau Anak Korban berada di Kolongan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan beberapa anggota keluarga dari Anak Korban pergi ke Kolongan dan mendapati Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu keluarga Anak Korban membawa Anak Korban dan Terdakwa ke rumah di Dimembe dan melakukan interogasi terhadap mereka berdua;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak mau bercerita kepada Saksi sedangkan Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa terhadap Anak Korban dan hanya memeluk dan mencium Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru mulai jujur ketika pemeriksaan di kantor Polisi dan mengatakan kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sampai hari ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Anak Korban sering ketakutan setelah peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya namun Anak Korban tidak mau dengan alasan takut dimarahi oleh orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ataupun mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban hanya bermain *game* dengan menggunakan *handphone* Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memblokir nomor siapapun di *handphone* milik Anak Korban. Terdakwa bahkan meminta Anak Korban untuk mengangkat telfon di *handphone*-nya tersebut namun Anak Korban tidak mau mengangkatnya;

3. Anak Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat sendiri terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya ayah Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi perihal dimana keberadaan dari Anak Korban karena sejak hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi maupun ibu Anak Saksi berusaha menghubungi Anak Korban namun ditolak;
- Bahwa kemudian Anak Saksi berusaha menghubungi Anak Korban dengan menggunakan nomor lain dan menggunakan nama Angga sebagai nama samaran;
- Bahwa Anak Saksi menggunakan *chat* pada aplikasi *whatsapp* untuk menghubungi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merespon *chat* tersebut hingga akhirnya Anak Saksi janji bertemu di Indomaret;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi memberitahunya kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian orang tua dan kakak dari Anak Korban pergi menemui Anak Korban di depan SD Kolongan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa dibawa ke rumah Anak Korban Dimembe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya namun Anak Korban tidak mau dengan alasan takut dimarahi oleh orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memblokir nomor siapapun di *handphone* milik Anak Korban. Terdakwa bahkan meminta Anak Korban untuk mengangkat telfon di *handphone*-nya tersebut namun Anak Korban tidak mau mengangkatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa dan Para

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Anak Korban, selanjutnya diberi tanda bukti PU-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106051302080059 atas nama Kepala Keluarga Jeanne Moniaga, selanjutnya diberi tanda bukti PU-2;
3. Asli *Visum et Repertum* Nomor 057/RSUD-MWM/VER/II/2023 perihal Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama Anak Korban, selanjutnya diberi tanda bukti PU-3;

Beberapa bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor BP/34/IV/2023/Reskrim sehingga dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Aldi Christian Raturandang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Anak Korban;
  - Bahwa pada saat itu rumah Saksi memang dalam keadaan ramai;
  - Bahwa rumah Saksi memang sering digunakan untuk berkumpul karena rumah Saksi merupakan bengkel;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sempat menyatakan kalau Anak Korban sudah mendapatkan izin dari orang tuanya;
  - Bahwa beberapa saat setelah itu Saksi naik ke atas sekira pukul 00.30 WITA untuk tidur bersama dengan Saksi Selly Elisabeth Sera Masri yang merupakan istri Saksi;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban masih ada di rumah Saksi ketika Saksi bangun sekira pukul 11.00 WITA;
  - Bahwa sekira jam 12.00 WITA, hanya tinggal Terdakwa dan Anak Korban yang masih berada di rumah Saksi;

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi sempat pergi ke kampung sebelah;
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak ada di rumah Saksi dan kembalinya Saksi dari kampung sebelah;
  - Bahwa ruang yang dipakai untuk kumpul-kumpul adalah ruang tamu;
  - Bahwa ruang tamu tersebut terdapat kursi besi, 2 (dua) tempat tidur, meja besi, dan sofa;
  - Bahwa ketika Saksi naik ke kamar, teman-teman Saksi termasuk Terdakwa masih bermain *game* dan belum ada yang tidur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Selly Elisabeth Sera Masri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi pulang kerja sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa rumah Saksi dan Saksi Aldi Christian Raturandang memang tempat berkumpul karena rumah Saksi tersebut memang bengkel;
- Bahwa dari dulu orang-orang yang berada di rumah Saksi tidak pernah membawa perempuan;
- Bahwa pada Sabtu malam tanggal 18 Februari 2023 tersebut hanya ada 3 (tiga) perempuan di rumah Saksi, yaitu Saksi, adik Saksi, dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak Korban dan sempat bertanya kepada teman-teman yang berada disitu perihal siapa itu dan kemudian oleh teman-teman dijawab pacarnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat bertanya nama dan tempat tinggal kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat itu juga menyatakan sudah mendapatkan izin dari orang tuanya dan orang tuanya sudah tahu kalau dirinya pergi bersama teman;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat itu mau pulang namun masih menunggu Terdakwa sehingga Saksi menyampaikan kalau sudah larut malam tidak usah menunggu Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa pada saat itu dia hanya duduk-duduk dan tidak ada yang mengajaknya bicara;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Aldi Christian Raturandang agar menyuruh Anak Korban untuk pulang ketika nanti pukul 22.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidur;
- Bahwa Saksi sempat turun ke bawah sekira pukul 00.00 WITA dan melihat teman-teman masih bermain *handphone*;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban kenapa belum pulang dan Anak Korban mengatakan menunggu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian Saksi naik kembali tidur;
- Bahwa Saksi kembali terbangun dan turun sekira menjelang pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa menyampaikan akan pulang nanti pagi hari;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan Anak Korban agar jangan sampai ada masalah dan Saksi terlibat dalam masalah tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali tidur;
- Bahwa Saksi bangun sekira pukul 08.00 WITA dan di ruang tamu hanya menyisakan Terdakwa, Anak Korban, dan Saksi Suparto Salekeng;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menyatakan sudah mau pulang;
- Bahwa setelah itu Saksi naik kembali untuk tidur dan bangun sekira pukul 14.30 WITA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak ada di ruang tamu;
- Bahwa ketika Saksi mendengar kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi, *handphone* Terdakwa masih tertinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat isi percakapan dalam Terdakwa dengan Anak Korban dari *handphone* Terdakwa tersebut dan ternyata antara

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Korban sudah *baku janji* untuk bertemu pada malam itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Suparto Salekeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi bersama dengan pamannya untuk mengambil *speaker*;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sudah berada di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang sekira menjelang pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban di ruang tamu dari pukul 04.00 WITA sampai pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur diatas kasur yang berada di ruang tamu tersebut bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa beberapa teman ada yang duduk-duduk di sofa dalam ruang tamu dan beberapa lagi di luar ruang tamu;
- Bahwa di dalam ruang tamu pada saat itu ada Saksi, 2 (dua) teman, Terdakwa, dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi, 2 (dua) teman, dan Terdakwa tidak tidur dari pukul 04.00 WITA karena bermain *game*;
- Bahwa Terdakwa bermain *game* dengan menggunakan *handphone* dari Anak Korban;
- Bahwa posisi Terdakwa dapat terlihat oleh Saksi meskipun Saksi sedang bermain *game*;
- Bahwa Saksi duduk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban duduk diatas bangku besi dari pukul 04.00 WITA sampai pagi hari;
- Bahwa Anak Korban duduk diatas paha Terdakwa;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki yang mendekati Anak Korban pada malam sampai pagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencium atau memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa kasur menempel pada kursi besi;
- Bahwa Terdakwa sempat berada diatas kasur namun sebelum Terdakwa ikut bermain *game*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur diatas kasur setelah ikut main *game*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Penuntut Umum, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 bertempat di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tersebut awalnya Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa sedang mengikuti acara di pondok pesantren di Wusa tempat adik Terdakwa belajar;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menghubungi Terdakwa dengan menggunakan *chat* dan bertanya jadi bertemu atau tidak;
- Bahwa sebelum itu Anak Korban dan Terdakwa sudah saling chat dan Anak Korban mengajak untuk bertemu;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sekira lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa saling mengenal melalui media sosial;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali bertemu;
- Bahwa pertemuan Anak Korban dan Terdakwa pada peristiwa ini adalah pertemuan ketiga;

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban di lorong dekat rumahnya dengan menggunakan sepeda motor sekira pukul 18.30 WITA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Korban mau pergi kemana namun Anak Korban mengatakan tidak tahu sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Bendungan Kuwil Kawangkoan untuk berfoto;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak sampai ke bendungan dan hanya sampai di lorong dekat bendungan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat menawarkan Anak Korban untuk diantar pulang namun Anak Korban menolak karena takut sudah larut malam karena pada saat itu sudah sekira 21.00 WITA;
- Bahwa setelah itu Anak Korban mengatakan agar dibawa ke rumah Terdakwa namun ternyata ada tante Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat lorong rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang banyak orang karena Terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang;
- Bahwa tidak lama setelah sampai di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang, Terdakwa dipanggil oleh paman Terdakwa untuk pergi mengangkat *speaker* ke Tumuluntung;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang sekira pukul 02.30 WITA;
- Bahwa pada saat itu ada sekira 6 (enam) orang di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang termasuk Saksi Suparto Salekeng dan Anak Korban;
- Bahwa mereka sedang bermain *game* pada saat itu di ruang tamu;
- Bahwa Anak Korban juga sedang bermain *handphone* pada saat itu;
- Bahwa tidak ada yang tidur pada saat itu;
- Bahwa di ruang tamu ada 2 (dua) tempat tidur;
- Bahwa pada saat itu Saksi Selly Elisabeth Sera Masri sempat menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mau mengantar Anak Korban pulang namun Anak Korban yang tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tuanya;

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sempat menawari Anak Korban untuk diantar di rumah saudaranya di Kawangkoan Baru namun Anak Korban tetap tidak mau;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ikut bermain *game* dengan menggunakan *handphone* milik Anak Korban sampai pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan memegang payudara Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengajak atau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa pagi harinya Saksi Selly Elisabeth Sera Masri bangun dan menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memblokir nomor-nomor yang berusaha untuk menelfon Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang melakukan pemblokiran tersebut;
- Bahwa sepanjang Terdakwa memegang *handphone* Anak Korban, tidak ada satupun telfon yang masuk ke *handphone* milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat ada yang berusaha menelfon Anak Korban namun oleh Anak Korban tidak diangkat;
- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh Anak Korban mengangkat telfon yang masuk ke *handphone*-nya tersebut namun Anak Korban tidak mau mengangkatnya;
- Bahwa sekira menjelang sore hari, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk menemui temannya di dekat Indomaret;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut Anak Korban berjalan menuju ke Indomaret tersebut;
- Bahwa ternyata setelah sampai di Indomaret, orang tua Anak Korban dan kakak Anak Korban sudah menunggu;
- Bahwa Terdakwa ikut dibawa ke rumah Anak Korban di Desa Dimembe;
- Bahwa Terdakwa sudah dipukuli oleh ayah dan kakak Anak Korban sebelum mereka bertanya dan Terdakwa menjawab;
- Bahwa Terdakwa sempat ditanya apakah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa menjawab tidak;
- Bahwa bahkan Terdakwa sempat bersumpah diatas Al Qur'an pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban juga sempat ditanya oleh keluarganya apakah melakukan persetubuhan namun Anak Korban hanya diam;

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa duduk di kursi bersama dengan Anak Korban ketika bermain *game*;
- Bahwa Anak Korban sempat tiduran diatas paha Terdakwa;
- Bahwa orang terdekat dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban adalah Saksi Suparto Salekeng;
- Bahwa Saksi Suparto Salekeng sempat keluar untuk kencing ketika Terdakwa sedang bermain *game*;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah merayu-rayu Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan karena Terdakwa dipukul oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa sempat dibawa ke sebuah ruangan gelap dan kemudian dipukuli oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dengan menggunakan tangan dan kayu batang sapu;
- Bahwa setelah itu dari ruang pemeriksaan, Terdakwa juga diancam dengan menggunakan sabuk;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut tidak benar setelah adanya pemeriksaan, namun anggota Polisi memaksa Terdakwa untuk bertandatangan supaya cepat untuk dimasukkan ke dalam ruang tahanan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya oleh Penyidik pada saat pemeriksaan, Terdakwa menyatakan tidak melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban sempat bercerita kepada Terdakwa kalau temannya baru saja bersetubuh dengan om-om;
- Bahwa Anak Korban mengatakan jika dirinya tidak ikut bersetubuh ketika ditanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan "*kita sayang sekali pa ngana*" kepada Anak Korban sebelum Terdakwa pergi bersama dengan paman Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengatakan kata-kata seperti itu karena memang Terdakwa sayang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru tua;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna ungu muda bertuliskan "SYALOOM Teens For Christ";
- 1 (satu) potong bra warna ungu putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Benda-benda tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/26/III/2023/Reskrim dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 Maret 2023. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 73/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Arm. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korbandengan mengendarai sepeda motor di jalan Desa Dimembe setelah Anak Korbanselesai mengikuti ibadah remaja pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WITA;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang;
- Bahwa di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang sudah banyak orang karena Terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang;

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah itu, Terdakwa dipanggil oleh pamannya untuk mengangkat *speaker* ke Tumulung sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban rumah Saksi Aldi Christian Raturandang;
- Bahwa Saksi Selly Elisabeth Sera Masri yang merupakan istri dari Saksi Aldi Christian Raturandang sempat bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab sudah mendapatkan izin dari orang tuanya dan orang tuanya sudah tahu kalau dirinya pergi bersama teman;
- Bahwa Anak Korban juga sempat mengatakan kepada Saksi Selly Elisabeth Sera Masri bahwa dirinya akan menunggu Terdakwa datang untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang sekira pukul sekira pukul 02.30 WITA;
- Bahwa pada saat itu ada sekira 6 (enam) orang di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang termasuk Saksi Suparto Salekeng dan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Selly Elisabeth Sera Masri sempat mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa menyampaikan akan pulang nanti pagi hari;
- Bahwa Terdakwa meminjam *handphone* Anak Korban untuk bermain *game*;
- Bahwa sampai pagi hari, Terdakwa dan Anak Korban masih berada di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang;
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban termasuk Saksi Olhana Loviaty Gimon selaku ibu Anak Korban tidak dapat menghubungi Anak Korban karena kontakannya telah terblokir;
- Bahwa akhirnya Anak Korban dapat dihubungi dengan menggunakan kontak Anak Saksi yang tidak tersimpan dalam *handphone* Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi yang mengaku sebagai Angga menghubungi Anak Korban dengan menggunakan aplikasi *chat* pada aplikasi *whatsapp* dan mengajak Anak Korban bertemu di Indomaret;
- Bahwa Anak Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Angga tersebut;
- Bahwa akhirnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa berjalan menuju ke Indomaret tersebut;
- Bahwa ternyata setelah sampai di Indomaret, orang tua Anak Korban dan kakak Anak Korban sudah menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Anak Korban di Desa Dimembe;

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Teori pembuktian yang oleh Andi Hamzah disebut sebagai pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yang berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*" (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu tersebut yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm





Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Ikhsan Prianto Salaati dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

*Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm*



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) sebuah perbuatan. Sifat kesengajaan tersebut mensyaratkan adanya aspek kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*). Kesengajaan tersebut merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*). Dalam konteks rumusan pasal tersebut, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud karena bagaimanapun motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*);

Menimbang, bahwa “melakukan tipu muslihat” berkaitan dengan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” terkait dengan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa “membujuk” merupakan usaha meyakinkan seseorang. Membujuk sendiri dapat dipersamakan dengan “menganjurkan” (*uitlocker*) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada 5 (lima) bentuk perbuatan membujuk atau menganjurkan, yaitu: dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



keterangan. Kemudian berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa “Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan”. Meskipun yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut adalah Pasal 82, penjelasan perihal upaya pembujukan tersebut dapat diintrodusir untuk menjelaskan unsur membujuk dalam Pasal 81;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa “Anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa “persetubuhan” merujuk pada pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak. Dalam pengertian lain, persetubuhan merupakan tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan jika alat kelamin laki-laki tersebut mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang Desa Kawangkoan

*Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korbandengan mengendarai sepeda motor di jalan Desa Dimembe setelah Anak Korbanselesai mengikuti ibadah remaja pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WITA. Oleh karena kronologi peristiwa antara Anak Korbandengan Terdakwa saling bertentangan satu sama lain, sedangkan Majelis Hakim menilai tidak ada satupun Saksi yang benar-benar dapat mendukung baik keterangan Anak Korbanmaupun Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari kronologi peristiwa berdasarkan keterangan Anak Korbanmaupun keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, awalnya Anak Korbandihubungi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA. Pada saat itu Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Anak Korbannamun pada saat itu Anak Korbanmenolaknya karena Anak Korban hendak mengikuti ibadah remaja. Setelah Anak Korbanselesai mengikuti ibadah remaja, Terdakwa menjemput Anak Korbandengan mengendarai sepeda motor di jalan Desa Dimembe dan beralasan akan mengajak Anak Korbanpergi ke Airmadidi. Anak Korbanakhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berjalan sampai di Zero Point Minahasa Utara, ternyata Terdakwa tidak mengarahkan motornya ke arah Airmadidi namun berbelok ke kanan menuju ke arah Kalawat. Ternyata Terdakwa mengajak Anak Korbanke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang. Di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang sudah banyak orang yang berkumpul ketika Anak Korbanbersama dengan Terdakwa datang. Beberapa saat setelah tiba di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang, Terdakwa dipanggil oleh pamannya untuk ikut mengangkat *speaker* sehingga Terdakwa pergi dan meninggalkan Anak Korbandi rumah Saksi Aldi Christian Raturandang. Terdakwa kembali ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang, Anak Korbanmeminta kepada Terdakwa untuk mengantar Anak Korbanpulang ke rumah namun Terdakwa hanya diam saja. Beberapa saat kemudian, beberapa teman Terdakwa sempat mengajak Terdakwa untuk balap motor namun Terdakwa tidak ikut. Terdakwa sejak malam itu meminjam *handphone* Anak Korbanuntuk bermain *game*;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa sempat mengajak Anak Korbanuntuk bersetubuh namun Anak Korbanmenolak. Setelah itu Anak Korbantidur karena Anak Korbansudah mengantuk. Anak Korbantidur di ruang tamu rumah Saksi Aldi Christian Raturandang karena memang ada kasur di

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu tersebut. Sekira pukul 04.00 WITA pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, Terdakwa merayu Anak Korbandengan mengatakan “*kita sayang sekali pa ngana*” (saya sayang sekali sama kamu). Pada saat itu hanya ada Anak Korbandan Terdakwa karena teman-teman Terdakwa berada di ruang sebelah. Kemudian Terdakwa mencium-cium leher Anak Korbandserta memegang payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korbandan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa selanjutnya mengeluarkan sperma di lantai;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi hari sampai siang hari, *handphone* Anak Korbandibawa oleh Terdakwa untuk digunakan bermain *game* sehingga Anak Korbantidak tahu siapa saja yang berusaha menghubungi Anak Korban. Ketika Terdakwa mengembalikan *handphone* Anak Korban, Terdakwa menyampaikan untuk tidak membuka blokir. Kemudian *handphone* Anak Korbanmenerima *chat* dari aplikasi *whatsapp* dari seseorang yang mengaku bernama Angga. Angga tersebut kemudian mengajak Anak Korbanbertemu di Indomaret dekat rumah Saksi Aldi Christian Raturandang. Akhirnya Anak Korbanbertemu dengan seseorang tersebut dengan ditemani oleh Terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah menunggu di Indomaret, ternyata yang datang adalah kakak Anak Korbanyaitu Jonathan Moniaga bersama dengan orang tua Anak Korbanyang salah satunya adalah Saksi Olhana Loviaty Gimon dan sepupu Anak Korbanyaitu Anak Saksi. Setelah itu Anak Korbandan Terdakwa dibawa ke rumah Anak Korban di Desa Dimembe untuk diinterogasi oleh keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Anak Korbanmenghubungi Terdakwa dengan menggunakan *chat* dan bertanya jadi bertemu atau tidak. Sebelum itu Anak Korbandan Terdakwa sudah saling *chat* dan Anak Korbanmengajak untuk bertemu. Selanjutnya Terdakwa menjemput Anak Korbandi lorong dekat rumahnya dengan menggunakan sepeda motor sekira pukul 18.30 WITA. Pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Korbanmau pergi kemana namun Anak Korban mengatakan tidak tahu sehingga Terdakwa mengajak Anak Korbanuntuk pergi ke Bendungan Kuwil Kawangkoan untuk berfoto. Namun Anak Korbandan Terdakwa tidak sampai ke bendungan dan hanya sampai di lorong dekat bendungan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa sempat menawarkan Anak Korbanuntuk diantar pulang namun Anak Korbanmenolak karena takut sudah

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam karena pada saat itu sudah sekira 21.00 WITA. Setelah itu Anak Korban mengatakan agar dibawa ke rumah Terdakwa namun ternyata ada tante Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat lorong rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang. Terdakwa tahu kalau di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang banyak orang karena Terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang. Tidak lama setelah sampai di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang, Terdakwa dipanggil oleh paman Terdakwa untuk pergi mengangkat *speaker* ke Tumaluntung dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang sekira pukul 02.30 WITA;

Menimbang, bahwa pada saat itu ada sekira 6 (enam) orang di rumah Saksi Aldi Christian Raturandang termasuk Saksi Suparto Salekeng dan Anak Korban. Mereka sedang bermain *game* pada saat itu di ruang tamu. Anak Korban juga sedang bermain *handphone* pada saat itu. Pada saat itu Saksi Selly Elisabeth Sera Masri sempat menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang Anak Korban. Terdakwa mau mengantar Anak Korban pulang namun Anak Korban yang tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tuanya. Terdakwa juga sempat menawarkan Anak Korban untuk diantar di rumah saudaranya di Kawangkoan Baru namun Anak Korban tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa ikut bermain *game* dengan menggunakan *handphone* milik Anak Korban sampai pukul 06.00 WITA. Pada pagi hari tersebut, Saksi Selly Elisabeth Sera Masri bangun dan menyuruh Anak Korban untuk pulang. Sekira menjelang sore hari, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk menemui temannya di dekat Indomaret. Kemudian Terdakwa ikut Anak Korban berjalan menuju ke Indomaret tersebut. Ternyata setelah sampai di Indomaret, orang tua Anak Korban dan kakak Anak Korban sudah menunggu. Terdakwa ikut dibawa ke rumah Anak Korban di Desa Dimembe;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan kedua kronologi peristiwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan ada 4 (empat) hal perbedaan mendasar antara keterangan Anak Korban dengan keterangan Terdakwa, antara lain:

- Menurut Anak Korban, Terdakwa yang mengajak pergi pada malam itu. Sedangkan menurut Terdakwa, Anak Korban yang mengajak pergi pada malam itu;

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut Anak Korban, Terdakwa tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah. Sedangkan menurut Terdakwa, Anak Korban tidak mau diantar pulang;
- Menurut Anak Korban, Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai. Sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai;
- Menurut Anak Korban, Terdakwa yang memblokir nomor anggota keluarga Anak Korban. Sedangkan menurut Terdakwa, Anak Korban yang memblokir nomor anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pertama, dengan memperhatikan hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang sudah berpacaran, Majelis Hakim meyakini pertemuan Anak Korban dan Terdakwa pada saat itu merupakan kesepakatan satu sama lain untuk bertemu. Kemudian terkait dengan perbedaan kedua, dengan memperhatikan keterangan Saksi Olhana Loviaty Gimon yang menyatakan merasa curiga karena Anak Korban tidak segera pulang setelah mengikuti ibadah remaja padahal biasanya Anak Korban sudah pulang paling lambat pukul 19.30 WITA, Majelis Hakim meyakini kalau Anak Korban tidak pernah keluar malam hari. Sehingga ketika Anak Korban pergi bersama Terdakwa sedangkan waktu sudah larut malam, Anak Korban tidak berani untuk pulang karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa terkait Anak Korban menolak diantar pulang karena pada saat itu sudah sekira 21.00 WITA mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Korban menolak untuk diantar pulang, Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Korban sudah sepatutnya mengantarkan Anak Korban pulang. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dipanggil oleh paman Terdakwa untuk pergi mengangkat *speaker* ke Tumulung dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Aldi Christian Raturandang sekira pukul 02.30 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan perbedaan ketiga, dengan memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti PU-3 yaitu Asli *Visum et Repertum* Nomor 057/RSUD-MWM/VER/II/2023 perihal Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan *hymen* ditemukan

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak robekan arah jam enam dan arah jam tujuh dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan liang senggama dari seorang perempuan yang baru pertama kali bersetubuh, Majelis Hakim menilai memang benar terdapat persetubuhan yang melibatkan Anak Korban pada kurun waktu yang berdekatan dengan waktu dilakukannya *visum* tersebut yaitu hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Jika merujuk pada fakta Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa setelah mengikuti ibadah remaja, Majelis Hakim meyakini bahwa Anak Korban tidak melakukan persetubuhan sebelum diajak pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban didukung dengan keterangan Saksi Suparto Salekeng yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Anak Korban hanya bermain *game* di ruangan yang sama dengan Saksi Suparto Salekeng yaitu di ruang tamu rumah Saksi Aldi Christian Raturandang. Begitu pula bukti surat yang diberi tanda bukti PU-3 tersebut merupakan bukti yang bersifat *indirect evidence* sehingga tidak dapat membuktikan secara langsung siapa pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam perkara *a quo* yaitu telah menyetubuhi Anak Korban. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai kebenaran bukti surat yang diberi tanda bukti PU-3 yaitu Asli *Visum et Repertum* Nomor 057/RSUD-MWM/VER/II/2023 perihal Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama Anak Korban tidak terbantahkan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Terkait dengan bukti surat tersebut, Anak Korban menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang menyetubuhi dirinya. Hal itu juga diperkuat dengan keterangannya yang menyatakan belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa. Jika pun benar (*quod non*) keterangan Anak Korban adalah suatu kebohongan, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan satupun alasan yang mengharuskan Anak Korban untuk berbohong;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan keempat, dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini bahwa Anak Korban sendirilah yang memblokir kontak dari anggota keluarganya. Alasannya adalah nomor-nomor yang tersimpan atas nama anggota keluarganya tersebut berusaha untuk menelfon Anak Korban. Sedangkan Anak Korban sendiri takut untuk dimarahi oleh orang tuanya karena sudah sejak semalam sebelumnya tidak pulang ke rumah;

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai sebagaimana keterangan Anak Korban. Lebih lanjut, sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa sempat mengatakan “*kita sayang sekali pa ngana*” (saya sayang sekali sama kamu) kepada Anak Korban. Kata-kata itu juga diakui oleh Terdakwa pernah disampaikan kepada Anak Korban meskipun menurut Terdakwa kata-kata tersebut disampaikan sebelum Terdakwa pergi bersama dengan paman Terdakwa. sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga mencium-cium leher serta memegang payudara Anak Korban. Baik kata-kata Terdakwa kepada Anak Korban tersebut maupun perbuatan Terdakwa mencium-cium leher serta memegang payudara Anak Korban merupakan suatu bentuk tindakan yang sifatnya membujuk. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim menilai Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki tentang apa yang dilakukannya tersebut yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sehingga harus dijatuhi pidana. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-

*Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm*





Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara dan pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap Anak Korban; pemaafan dari Anak Korbandan keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan yang memberatkan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 15 Agustus 2023 yang memberikan salah satu keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Harus dipahami bahwa Terdakwa memiliki hak untuk tidak

*Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm*



memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*right to non-self incrimination*). Terdakwa di muka bebas memberikan keterangan apapun di persidangan sebagaimana yang dikehendaknya tanpa adanya kekuatan di luar diri Terdakwa yang mempengaruhi tanpa dibawah sumpah atau janji berdasarkan agamanya. Sebagai konsekuensinya, keterangan tersebut tidak hanya berupa pengakuan bahwa dirinya telah melakukan suatu tindak pidana sekaligus mengakui kesalahannya, namun juga dapat berupa pengingkaran yaitu bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana. Hak tersebut diatur secara *expressive verbis* dalam ketentuan *Article 14 Paragraph 3 (g) International Covenant on Civil and Political Right* dan merupakan salah satu *minimum guarantee* dalam suatu proses peradilan pidana. Hal tersebut juga secara implisit termaktub dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, jika Terdakwa dalam keterangannya mengakui telah melakukan suatu tindak pidana sekaligus mengakui kesalahannya, maka sikap Terdakwa tersebut harus diapresiasi dengan memasukkannya dalam keadaan yang meringankan. Namun jika Terdakwa dalam keterangannya mengingkari dirinya melakukan suatu tindak pidana, maka sikap Terdakwa tersebut tidak patut untuk dimasukkan dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan adanya pelanggaran prinsip *due process* yang dialami oleh Terdakwa selama proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pada pokoknya menyatakan dirinya menyatakan tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Namun pada akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mengatakan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan karena Terdakwa dipukul oleh anggota Polisi. Terdakwa sempat dibawa ke sebuah ruangan gelap dan kemudian dipukuli oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dengan menggunakan tangan dan kayu batang sapu. Setelah berada di ruang pemeriksaan, Terdakwa juga diancam dengan menggunakan sabuk. Terdakwa sempat mengatakan bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut tidak benar setelah adanya pemeriksaan, namun anggota

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi memaksa Terdakwa untuk bertandatangan supaya cepat untuk dimasukkan ke dalam ruang tahanan;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada konsistensi keterangan Terdakwa dipersidangan perihal dirinya tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Majelis Hakim meyakini Terdakwa juga menyampaikan keterangan yang serupa ketika pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Bahkan jika mencermati Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka tertanggal 20 Juni 2023 yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak membenarkan sangkaan terhadap dirinya dalam berkas perkara. Dengan demikian, sudah seharusnya keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Februari 2023 berisi keterangan yang sejalan dengan keterangannya dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka dan persidangan perkara *a quo*. Oleh karena keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak sejalan dengan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka dan persidangan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim meyakini memang perbuatan anggota Polisi terhadap Terdakwa tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan memang tidak menghadirkan Saksi Verbalisan. Terhadap Saksi Verbalisan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika pun Saksi Verbalisan tersebut dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tahap penyidikan, keterangan Saksi Verbalisan tersebut tidak dapat benar-benar dapat digunakan untuk melihat keadaan sesungguhnya yang melingkupi proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam proses penyidikan tersebut. Hal ini dikarenakan keterangan Saksi Verbalisan pasti akan mendukung kebenaran dari Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut. Tidak mungkin keterangan Saksi Verbalisan mengarah pada adanya *police misconduct* yang berdampak pada tidak sahnya proses penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan anggota Polisi terhadap Terdakwa tersebut jelas merupakan penggunaan *non-scientific investigation* berupa penyiksaan dan pengancaman yang ditujukan untuk mendapatkan keterangan dari Terdakwa yang berupa pengakuan. Perolehan keterangan tersebut berdampak pada tidak dapat diandalkannya (*unreliable*) keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan meskipun hal tersebut tidak selalu bertentangan dengan fakta.

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



Sejalan dengan hal itu, perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polisi tersebut jelas telah melanggar beberapa instrumen hak asasi manusia, antara lain:

- *Article 5 dari Universal Declaration of Human Rights*  
“No one shall be tortured or subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (tidak seorang pun boleh disiksa atau menjadi sasaran perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat);
- *Article 7 dari The International Covenant on Civil and Political Rights*  
“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat);
- *Article 2 dari The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment*  
“(1) Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction. (2) No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture. (3) An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture”. ((1) Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial atau tindakan lain yang efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah mana pun di bawah yurisdiksinya. (2) Tidak ada keadaan luar biasa apapun, baik keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. (3) Perintah dari atasan atau pejabat publik tidak dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.)

Dalam konteks perolehan bukti, *Article 15 dari The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment* telah menegaskan prinsip pengecualian bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*exclusionary rule of evidence*) dengan menyebutkan “Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made” (Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa setiap pernyataan yang dibuat sebagai akibat dari

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiksaan tidak boleh digunakan sebagai bukti dalam proses apapun, kecuali terhadap seseorang yang dituduh melakukan penyiksaan sebagai bukti bahwa pernyataan tersebut dibuat);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pelanggaran hak asasi manusia sekaligus merupakan pelanggaran hak-hak beracara (*procedural right*) dari Terdakwa dalam proses peradilan pidana khususnya untuk memberikan keterangan secara bebas sehingga tidak sesuai dengan prinsip *due process*, maka Majelis Hakim berpendapat penting untuk memberikan bentuk pemulihan (*remedy*) kepada Terdakwa dengan merujuk pada *Article 18* dari *Universal Declaration of Human Rights* dan *Article 2* dari *The International Covenant on Civil and Political Rights* karena bagaimanapun sebagaimana asas *ad officium iusticiariorum spectat unicuique coram eis placitanti iustitiam exhibere*, Hakim sebagai salah satu penegak hukum bertugas untuk memberikan keadilan bagi siapapun yang memohon. Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memberikan keadilan bagi Terdakwa yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia sekaligus merupakan pelanggaran hak-hak beracara (*procedural right*) tersebut. Pelanggaran yang dialami oleh Terdakwa tersebut pada dasarnya tidak dapat dipulihkan karena sudah terlanjur terjadi pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa sebagai bentuk *remedy* terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru tua;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna ungu muda bertuliskan "SYALOOM Teens For Christ";
- 1 (satu) potong bra warna ungu putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak atas benda tersebut yaitu Anak Korbankarena barang bukti tersebut milik Anak Korbandan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN PRIANTO SALAATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHSAN PRIANTO SALAATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru tua;
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna ungu muda bertuliskan "SYALOOM Teens For Christ";
  - 1 (satu) potong bra warna ungu putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;untuk dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **JUMAT** tanggal **1 SEPTEMBER 2023**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 SEPTEMBER 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SHYNTA SOPLANTILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANNISSA NURJANAH TUARITA,  
S.H., M.H.**

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,  
S.H., M.H.**

**SYAIFUL IDRIS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAHDIANA SYAM, S.H.**

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)